

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Prosedur dan pelaksanaan pendaftaran tanah konversi di Kantor Pertanahan Kota Probolinggo dengan cara tanah yang berasal dari konversi hak-hak dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi, dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya. Apabila tidak tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian, maka pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya. Dalam hal bukti tertulis tidak lengkap atau tidak ada lagi pembuktian pemilikan bukti itu, dapat dilakukan dengan keterangan para saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang dapat dipercaya menurut pendapat Panitia Adjudikasi/Kepala Kantor Pertanahan. Keterangan para saksi atau pernyataan yang bersangkutan mengenai pemilikan tanah itu berfungsi menguatkan bukti tertulis yang tidak lengkap tersebut, atau sebagai pengganti bukti tertulis yang tidak

ada lagi. Yang dimaksud dengan saksi disini adalah orang yang dapat memberikan kesaksian/keterangan dan mengetahui kepemilikan tanah yang bersangkutan. Kemudian diumumkan Jangka waktu pengumuman dalam pendaftaran tanah secara sistematis ditetapkan selama 30 hari. Pengumuman pendaftaran tanah secara sporadis waktunya lebih lama 60 hari. Pertimbangan perbedaan jangka waktu pengumuman tersebut karena pendaftaran tanah secara sistematis merupakan kegiatan pendaftaran tanah secara massal yang meliputi banyak bidang tanah di suatu wilayah dan melibatkan banyak orang, sehingga kemungkinan diketahui oleh masyarakat umum lebih besar daripada kegiatan pendaftaran tanah secara sporadis yang sifatnya individual dengan ruang lingkup terbatas sehingga hanya yang berkepentingan saja yang mengetahui.

2. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pendaftaran tanah konversi / pengakuan hak di Kantor Pertanahan Kota Probolinggo terdapat dua faktor yaitu, faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya adalah terbatasnya tenaga pelaksana, anggaran, prasarana yang diperlukan, kurangnya penyuluhan hukum yang dilakukan oleh petugas kantor pertanahan, kurang koordinasi dan komunikasi antara petugas kantor pertanahan, pemerintah daerah, dan pemerintah desa, serta kurang disiplin dan perhatian dari petugas pelaksana terhadap pelaksanaan dan tujuan kegiatan tersebut. Adapun hambatan faktor

eksternal yakni, kurangnya kesadaran dari warga masyarakat akan pentingnya sertifikat tanah, bukti kepemilikan yang tidak jelas karena tidak mempunyai alat bukti apapun yang dimiliki, tidak tertibnya administrasi pertanahan di masa lampau, dan anggapan bahwa mengurus sertifikat tanah memakan waktu dan biaya yang mahal serta prosedur yang berbelit-belit.

5.2 Saran-saran

1. Kepada para pihak pelaksana pendaftaran tanah lebih mengintensifkan lagi penyuluhan-penyuluhan serta penerangan hukum kepada masyarakat secara terpadu dan lebih meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara petugas pelaksana dengan masyarakat, demi keberhasilan kegiatan tersebut.
2. Mengingat arti pentingnya sertipikat sebagai alat bukti yang sah atas pemilikan hak atas tanah, hendaknya pejabat Kantor Pertanahan yang berwenang mengeluarkan sertipikat tanah dengan cepat dan tepat pada waktunya serta biaya yang telah ditentukan. Hal ini dimaksudkan untuk menghapus anggapan bahwa mengurus sertipikat tanah memakan waktu dan biaya yang mahal serta prosedur yang berbelit-belit.
3. Diharapkan Badan Pertanahan Nasional mampu memberikan sosialisasi terhadap pentingnya kepemilikan hak atas tanah dengan bukti sertifikat yang didaftarkan di kantor pertanahan setempat, terutama melalui program-program yang tetap dan tepat sasaran.

Dimungkinkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar mengkonversi hak-hak lama yaitu alat bukti lain selain sertifikat untuk dikonversinya menjadi sertifikat hak atas tanah yang mempunyai kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegangnya.